



PUTUSAN

NOMOR 450/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhil;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 13 Juni 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Boncong RT 02 RW 01 Desa Boncong;
Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017, berdasarkan surat perintah Nomor PRINT.45/0.5.10/Ep.1/1/2017 tanggal 31 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017, berdasarkan surat penetapan Nomor 354/Pid.B/2017/PN SBY tanggal 8 Februari 2017;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017, berdasarkan surat penetapan Nomor 354/Pid.B/2017/PN SBY tanggal 27 Februari 2017;
5. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017, berdasarkan surat penetapan Nomor 315/PEN.PID/2017/PT SBY tanggal 8 Juni 2017;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, berdasarkan surat penetapan Nomor 315/PEN.PID/2017/PT SBY tanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1. Fatkur Rahman SH MH, 2. Robert Mantinia, SH MH, 3. Kardin Samosir, SH, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum FATKUR RAHMAN & Partners, berkedudukan di Komp. Ruko Darmo Park I Blok 1-B No. 1, Jalan Mayjend Sungkono Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2017;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 11 Juli 2017 Nomor 450/PID/2017/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2017 Nomor 354/Pid.B/2017/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-25/0.5.6/Ep.2/01/2017, tertanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHIL pada tanggal 20 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di KUA Semampir Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 22 Juli 1980 terdakwa dengan Rochani Dien Rachma (alm) telah menikah di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980 selanjutnya dari perkawinan tersebut, Terdakwa dengan Rochani Dien Rachma (alm) dikarunia seorang putra yang bernama ACHMAD ACHSANI TAQWIN kemudian pada tahun 1990, Rochani Dien Rachma (Alm) mengajukan gugatan Cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan Rochani Dien Rachma (Alm) putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 955/Pdt.a.9/1990 tanggal 29 Nopember 1990 dan Akta Cerai Nomor 0911/AC/1990/PA.SBY tanggal 15 Desember 1990;
- Bahwa setelah resmi bercerai dengan Terdakwa, Rochani Dien Rachma (alm) menikah yang kedua dengan HARIANTO dan dari pernikahan yang kedua tersebut, Rochani Dien Rachma (Alm) dikaruniai 2 orang anak yaitu RIBBIYUNADIEN HARDINE dan RISKA HAIRFINE ROMADHONA namun sekitar tahun 1993-1994, pernikahan Rochani Dien Rachma (Alm) dengan HARIANTO kandas sehingga terjadi perceraian selanjutnya setelah bercerai dengan HARIANTO, Rochani Dien Rachma (Alm) membeli tanah kosong di daerah Sidotopo Wetan kemudian diatas tanah tersebut, dibangun rumah untuk tempat tinggal Rochani Dien Rachma (Alm) bersama-anak-anaknya baik hasil perkawinan dengan Terdakwa maupun dengan HARIANTO;
- Bahwa sekitar tahun 1996, Rochani Dien Rachma (alm) menikah secara agama Islam (menikah siri) dengan H. ABD. MALIK, SH, dan dikarunia 3 orang anak selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2010 sekitar jam 00.00 Wib Rochani Dien Rachma meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 23 September 2011;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa memberikan kuasa kepada FREDY HARTONO, SE, SH guna mendampingi dan atau mewakili Terdakwa mengurus buku nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa datang ke Polsek Semampir Kota Surabaya untuk membuat laporan kehilangan buku nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980 yang hilang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 16.30 Wib di sekitar jalan Sultan Iskandar Muda Surabaya dan atas Laporan tersebut, Terdakwa memperoleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: STPL/B/450/XII/2013/SEKTOR, tanggal 20 Desember 2013 atas pasangan suami isteri MUHIL dan Rochani Dien Rachma (alm) kemudian setelah memperoleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: STPL/B/450/XII/2013/SEKTOR, tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa datang ke KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya guna mengurus perolehan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980 yang hilang;

- Bahwa guna perolehan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980, terdakwa telah melampirkan surat-surat / dokumen sebagai persyaratannya antara lain berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP, Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: STPL/B/450/XII/2013/SEKTOR, tanggal 20 Desember 2013 dan menandatangani Surat Pernyataan diatas Meterai Rp6.000,00 tertanggal 20 Desember 2013 yang isinya menyatakan "saat ini saya masih berstatus suami istri" padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 955/Pdt.a.9/1990 tanggal 29 Nopember 1990 dan Akta Cerai Nomor 0911/AC/1990/PA.SBY tanggal 15 Desember 1990, tali perkawinan antara Terdakwa dengan Rochani Dien Rachma (alm) telah putus karena perceraian selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut dan setelah dicocokkan dengan buku Register Akta Nikah maka pihak KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya menerbitkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor kk.13.36.01/Pw.01/94/2013 tanggal 24 Desember 2013;

- Bahwa setelah Terdakwa memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.13.36.01/Pw.01/94/2013 tanggal 24 Desember 2013 tersebut, RISK

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRFINE ROMADHONA merasa tidak dianggap anak kandung dari Rochani Dien Rachma (alm) dan tidak berhak atas harta peninggalan Rochani Dien Rachma (alm) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut RISKHA HAIRFINE ROMADHONA sebagai ahli waris dari Rochani Dien Rachma (alm) mengalami kerugian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHIL pada tanggal 20 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 22 Juli 1980 Terdakwa dengan Rochani Dien Rachma (alm) telah menikah di KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980 selanjutnya dari perkawinan tersebut, Terdakwa dengan Rochani Dien Rachma (alm) dikarunia seorang putra yang bernama ACHMAD ACHSANI TAQWIN kemudian pada tahun 1990, Rochani Dien Rachma (Alm) mengajukan gugatan Cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan Rochani Dien Rachma (Alm) putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 955/Pdt.a.9/1990 tanggal 29 Nopember 1990 dan Akta Cerai Nomor 0911/AC/1990/PA.SBY tanggal 15 Desember 1990;

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah resmi bercerai dengan Terdakwa, Rochani Dien Rachma (alm) menikah yang kedua dengan HARIANTO dan dari pernikahan yang kedua tersebut, Rochani Dien Rachma (Alm) dikaruniai 2 orang anak yaitu RIBBIYUNADIEN HARDINE dan RISKA HAIRFINE ROMADHONA namun sekitar tahun 1993-1994, pernikahan Rochani Dien Rachma (Alm) dengan HARIANTO kandas sehingga terjadi perceraian selanjutnya setelah bercerai dengan HARIANTO, Rochani Dien Rachma (Alm) membeli tanah kosong di daerah Sidotopo Wetan kemudian diatas tanah tersebut, dibangun rumah untuk tempat tinggal Rochani Dien Rachma (Alm) bersama-anak-anaknya baik hasil perkawinan dengan Terdakwa maupun dengan HARIANTO;
- Bahwa sekitar tahun 1996, Rochani Dien Rachma (alm) menikah secara agama Islam (menikah siri) dengan H. ABD. MALIK, SH, dan dikarunia 3 orang anak selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2010 sekitar jam 00.00 Wib Rochani Dien Rachma meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 23 September 2011;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa memberikan kuasa kepada FREDY HARTONO, SE, SH guna mendampingi dan atau mewakili Terdakwa mengurus buku nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980 selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa datang ke Polsek Semampir Kota Surabaya untuk membuat laporan kehilangan buku nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980 yang hilang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 16.30 Wib di sekitar jalan Sultan Iskandar Muda Surabaya dan atas Laporan tersebut, Terdakwa memperoleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: STPL/B/450/XII/2013/SEKTOR, tanggal 20 Desember 2013 atas pasangan suami isteri MUHIL dan Rochani Dien Rachma (alm) kemudian setelah memperoleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: STPL/B/450/XII/2013/SEKTOR, tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa datang ke KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya guna mengurus perolehan

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980 yang hilang;

- Bahwa guna perolehan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980, Terdakwa telah melampirkan surat-surat / dokumen sebagai persyaratannya antara lain berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP, Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: STPL/B/450/XII/2013/SEKTOR, tanggal 20 Desember 2013 dan menandatangani Surat Pernyataan diatas Meterai Rp6.000,00 tertanggal 20 Desember 2013 yang isinya menyatakan "saat ini saya masih berstatus suami istri" padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 955/Pdt.a.9/1990 tanggal 29 Nopember 1990 dan Akta Cerai Nomor 0911/AC/1990/PA.SBY tanggal 15 Desember 1990, tali perkawinan antara Terdakwa dengan Rochani Dien Rachma (alm) telah putus karena perceraian selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut dan setelah dicocokkan dengan buku Register Akta Nikah maka pihak KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya menerbitkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor kk.13.36.01/Pw.01/94/2013 tanggal 24 Desember 2013;

- Bahwa setelah Terdakwa memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.13.36.01/Pw.01/94/2013 tanggal 24 Desember 2013 tersebut, RISKHA HAIRFINE ROMADHONA merasa tidak dianggap anak kandung dari Rochani Dien Rachma (alm) dan tidak berhak atas harta peninggalan Rochani Dien Rachma (alm) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut RISKHA HAIRFINE ROMADHONA sebagai ahli waris dari Rochani Dien Rachma (alm) mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya No. Reg. Perk: PDM-25/0.5.6/Ep.2/01/2017 tanggal 20 April 2017, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhil telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor 0911/AC/1990/PA.Sby tanggal 15 Desember 1990 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akte Kematian tanggal 1 Desember 2010 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar asli duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.13.36.01/Pw.01/ 94/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dinyatakan oleh Sdr. Muhil tanggal 20 Desember 2013 yang intinya menyatakan masih berstatus suami isteri;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol STPL/B/450/XII/2013/SEKTOR, tanggal 20 Desember 2013;
- Register Akta Nikah No. 33/625/IX/IX/80 tanggal 22 Juli 1980 (legalisir);
- 1 (satu) lembar asli duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.36.01/Pw. 01/94 /2013 tanggal 24 Desember 2013;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Mei 2017 Nomor 354/Pid.B/2017/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHIL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Akte-cerai Nomor 0911/AC/1990/PA.S BY, tanggal 15 Desember 1990 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Kematian tanggal 1 Desember 2010 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar asli duplikat kutipan Akta Nikah Nomor KK.13.36.01/Pw.01/ 94/2013 tanggal 24 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dinyatakan oleh Sdr. MUHIL tanggal 20 Desember 2013 yang intinya mengatakan masih berstatus Suami-Istri;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: STPL/B/450/XII/2013/ SEKTOR, tanggal 20 Desember 2013;
 - Register Akta Nikah No. 33/625/IX/80 tanggal 22 Juli 1980 (legalisir);
 - 1 (satu) lembar asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.13.36.01/Pw.01/ 94/2013 tanggal 24 Desember 2013;terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Mei 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2017 Nomor 354/Pid.B/2017/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Mei 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2017 Nomor 354/Pid.B/2017/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

3. Memori Banding tertanggal 5 Juni 2017 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 2017;

4. Memori Banding tertanggal 5 Juni 2017 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juni 2017;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 354/Pid.B/2017/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara sidang, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Tentang Permintaan Banding:

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka secara formal permintaan banding dimaksud dapat diterima;

Tentang Perbuatan Pidana Yang Didakwakan:

Menimbang, bahwa tentang perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 263 ayat (1), karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Tentang Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan:

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama **1 (satu) tahun**;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana seperti tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah dipandang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Riska Hairfine Romadhona dan Sdr. H. Abd. Malik, S.H., tidak memiliki legal standing dalam perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim tidak netral dalam mengadili dan memutus perkara ini;
- Bahwa perkara ini bukan ranah pidana akan tetapi ranah perdata;
- Bahwa penerapan dan pembuktian Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak memenuhi unsur pidana;

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Muhil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan memulihkan harkat, martabat, rehabilitasi, kedudukan dan nama baik dalam kondisi semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juni 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dirasa terlalu ringan, mencederai rasa keadilan masyarakat, tidak menimbulkan efek jera dan dapat mendorong Terdakwa mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menjatuhkan putusan sesuai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa semua alasan-alasan keberatan tersebut telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2017 Nomor 354/Pid.B/2017/PN Sby., dan surat-surat lain yang bersangkutan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaitu permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah Rochani Dien Rachma dengan Muhil, dapat diterbitkan oleh KUA Semampir Surabaya pada tanggal **24 Desember 2013** dengan syarat adanya laporan kehilangan dari Kepolisian, adanya surat pernyataan dari pemohon yang bersangkutan, dilampiri oleh KK (Kartu Keluarga) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai pendukung, berdasarkan (berita acara sidang Kamis tanggal 30 Maret 2017 terhadap saksi ke 6 : Arief Setyono Mathorul

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar sebagai pegawai KUA Semampir). Salah satu persyaratan dapat diterbitkannya Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu **Surat Pernyataan** tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani Terdakwa diatas materai menyatakan bahwa Terdakwa Muhil dan Rochani Dien Rachma adalah masih berstatus **sebagai suami istri**, sedangkan sebagaimana bukti KK (Kartu Keluarga) No. 3523041903060080 diterbitkan oleh Kecamatan Bancar Tuban pada tanggal **31 Desember 2011**, bahwa **Terdakwa Muhil berstatus kawin dengan Darmi**. (berdasarkan Berita Acara Sidang hari Seni tanggal 27 Maret 2017 terhadap saksi ke 1 : Riska Hairfine Romadhona). Dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa telah bercerai dengan Darmi. Sehingga dari fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan dengan memalsukan keterangan agar terbit Duplikat Kutipan Akta Nikah diterima oleh Terdakwa. Hal tersebut yang merugikan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2017 Nomor 354/Pid.B/2017/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai perkaranya diputus dalam tingkat banding ini berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana, oleh karena itu berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang besarnya tersebut dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 450/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2017 Nomor 354/Pid.B/2017/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **KAMIS** tanggal **27 JULI 2017** oleh kami **Untung Widarto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.**, dan **Hj. K.W. Miastuti, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

ttd

Hj. K.W. Miastuti, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Untung Widarto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.